

**RUMUSAN HASIL TEMU TEKNIS
ADVOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019**

***“Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan Dalam Rangka Membangun
Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan”***

Bali, 4-6 Maret 2019

Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi diselenggarakan di Pullman Hotel and Resorts Bali mulai tanggal 4 s.d. 6 Maret 2019 yang dihadiri oleh :

- Para Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 17 provinsi
- Kepala Bappeda dari 8 provinsi;
- Kepala Bappeda dari 8 kabupaten/kota;
- Para Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 22 kabupaten yang belum ada penetapan kawasan transmigrasinya
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Terdapat beberapa catatan penting yang menjadi rumusan dalam rapat sebagai berikut:

1. Transmigrasi merupakan akomodasi aspirasi penduduk setempat dalam pembangunan transmigrasi yang selama ini kurang diperhatikan;
2. Jika transmigrasi memerlukan tindak lanjut dari penataan ruang, pemerintah daerah harus sependapat memasukan dalam RPJMP dan RPJMD;
3. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi merupakan langkah awal untuk menyusun perencanaan kawasan transmigrasi;
4. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang ditandatangani oleh Menteri merupakan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Daerah dan masyarakat;
5. RKT ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), Rencana Kawasan Perkotaan Baru (RKPB) dan penyelesaian tanah, penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan rencana teknis lanjutan KPB;
6. Perlu sosialisasi/diskusi tentang perubahan sistem pembangunan transmigrasi berbasis kawasan dengan mengundang instansi terkait di tingkat pemerintah daerah;
7. UU Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Ketransmigrasian secara tegas telah memberikan peta

jalan (*road map*) berupa tahapan pelaksanaan kegiatan transmigrasi yang sangat runtut, sejak awal identifikasi potensi, pencadangan tanah, perencanaan, pembangunan, sampai dengan pengembangan kawasan. Karena transmigrasi merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dan menyentuh kepentingan masyarakat, maka diwajibkan untuk melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan transmigrasi;

8. Salah satu alat untuk percepatan pembangunan kawasan transmigrasi perlu adanya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan sharing APBD antara daerah tujuan dengan daerah asal.

Demikian rumusan kegiatan Temu Teknis Advokasi Kawasan Transmigrasi tahun 2019 untuk dapat dipedomani.

Bali, 5 Maret 2019

Tim Perumus

1.	Ir. Musrifah Mufti (Kasubdit Fasilitas Penetapan Kawasan)	Ketua	
2.	Asih Wijarti, SE, MM (Kasubdit Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah, Dit BPKT)	Anggota	
3.	Eka Putri Kusumawardhani, SS, MSi (Kasubdit Perencanaan Kawasan)	Anggota	
4.	Dra. Diah Eka Poespaningroem, M.Si (Kasubdit Identifikasi Potensi Kawasan)	Anggota	

Mengetahui,

Direktur

Bina Potensi Kawasan Transmigrasi



Ir. Danton Ginting Munthe, MM.
NIP. 19650714 199403 1 001